



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
SEKRETARIAT JENDERAL
PUSAT SISTEM INFORMASI DAN TEKNOLOGI KEUANGAN
KANTOR PENGELOLAAN TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI
DAN BARANG MILIK NEGARA MEDAN
GEDUNG KEUANGAN NEGARA (GKN) MEDAN JL. PANGERAN DIPONEGORO No.30A MEDAN, TELEPON (061)
4153035; FAKSIMILI (061) 4153044

PENGUMUMAN
NOMOR PENG-31/TIKBMN.1/2024

TENTANG
PENERIMAAN PEGAWAI PEMERINTAH NON PEGAWAI NEGERI (PPNPN)
PADA KANTOR PENGELOLAAN TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI
DAN BARANG MILIK NEGARA MEDAN
C.Q. GEDUNG KEUANGAN NEGARA BANDA ACEH TAHUN 2024

Dalam rangka memenuhi kebutuhan Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri (PPNPN) Petugas Keamanan pada Gedung Keuangan Negara (GKN) Banda Aceh, Kantor Pengelolaan Teknologi Informasi dan Komunikasi dan Barang Milik Negara (TIK dan BMN) Medan membuka kesempatan kepada Warga Negara Indonesia untuk dapat mengikuti seleksi dengan syarat sebagai berikut:

KETENTUAN UMUM

1. Warga Negara Indonesia, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, setia dan taat kepada Pancasila, UUD 1945, dan memiliki integritas tinggi terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Sehat jasmani dan rohani yang dinyatakan dengan Surat Keterangan Sehat dari Puskesmas atau Rumah Sakit Pemerintah.
3. Tidak memiliki catatan atau keterlibatan dalam tindakan kriminal yang dinyatakan dengan Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK).

KETENTUAN KHUSUS

1. Laki-laki.
2. Tinggi badan minimal 167 (seratus enam puluh tujuh) cm.
3. Pendidikan paling rendah Sekolah Menengah Umum/Kejuruan (SMU/SMK) dan sederajat;
4. Berusia minimum 18 (delapan belas) tahun dan maksimum 35 (tiga puluh lima) tahun per tanggal 1 November 2024.
5. Mempunyai Sertifikat Diklat Gada Pratama.
6. Tidak bertato, bebas dari narkoba dan tidak pernah menjalani hukuman pidana.
7. Berperilaku sopan, disiplin, dan bertanggung jawab.

KELENGKAPAN ADMINISTRASI

1. Surat lamaran ditulis tangan dan ditujukan kepada Kepala Kantor Pengelolaan TIK dan BMN Medan.
2. Surat lamaran dilampiri kelengkapan administrasi sebagai berikut:
 - a. Biodata Diri;
 - b. Pas foto berwarna terbaru ukuran 3 x 4 cm sebanyak 2 (dua) lembar (di belakang foto ditulis nama);
 - c. 1 (satu) lembar fotokopi ijazah terakhir;
 - d. 1 (satu) lembar fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP);
 - e. Asli Surat Keterangan Sehat dari Puskesmas/ Rumah Sakit Pemerintah terbaru;
 - f. 1 (satu) lembar fotokopi SKCK yang masih berlaku;
 - g. 1 (satu) lembar fotokopi Sertifikat Diklat Gada Pratama;
 - h. 1 (satu) lembar fotokopi Kartu Tanda Anggota (KTA) Satuan Pengamanan (bila ada).
3. Berkas lamaran dimasukkan dalam amplop atau map ukuran folio.

PENYAMPAIAN LAMARAN DAN PELAKSANAAN TES

1. Berkas lamaran wajib diserahkan langsung oleh Pelamar ke Panitia Seleksi Penerimaan PPNPN Kantor Pengelolaan TIK dan BMN Medan c.q. GKN Banda Aceh yang beralamat di Gedung D Lantai 1 GKN Banda Aceh, Jl. Tgk. Chik Ditiro Banda Aceh.
2. Pada saat penyampaian berkas lamaran, **Pelamar wajib membawa dan menunjukkan asli ijazah, asli KTP, asli SKCK, dan asli Sertifikat Diklat Gada Pratama** sebagai dasar bagi Panitia untuk melaksanakan proses verifikasi. Bagi Pelamar yang memiliki KTA, diharapkan juga untuk membawa asli KTA.
3. Pelamar yang lulus proses verifikasi dokumen dan lulus pengecekan tinggi badan akan mendapatkan lembar Tanda Peserta Ujian (TPU). Lembar TPU wajib disimpan oleh Pelamar karena akan dipergunakan sebagai syarat mengikuti tes pada tahapan berikutnya.
4. Jadwal loket penerimaan berkas lamaran kerja dan klarifikasi dokumen:
 - a. Kamis : pukul 08.30 – 11.30 WIB
(14 November 2024) : pukul 14.00 – 16.30 WIB
 - b. Jumat : pukul 08.30 – 11.00 WIB
(15 November 2024) : pukul 14.00 – 16.30 WIB
 - c. Senin s.d. Rabu : pukul 08.30 – 11.30 WIB
(18 s.d. 20 November 2024) : pukul 14.00 – 16.30 WIB
5. Berkas lamaran yang sudah masuk menjadi milik Panitia.
6. Pengumuman hasil Seleksi Administrasi dan ketentuan pelaksanaan ujian tahap berikutnya akan diumumkan pada **hari Kamis, tanggal 21 November 2024**.

KETENTUAN LAIN-LAIN

1. Seleksi penerimaan PPNPN Kantor Pengelolaan TIK dan BMN Medan c.q. GKN Banda Aceh tidak dipungut biaya apapun.
2. Kantor Pengelolaan TIK dan BMN Medan tidak bertanggung jawab terhadap oknum siapapun baik perorangan ataupun lembaga yang mengatasnamakan Kantor Pengelolaan TIK dan BMN Medan yang mengaku bisa membantu memudahkan peserta seleksi untuk dapat diterima sebagai PPNPN Kantor Pengelolaan TIK dan BMN Medan c.q. GKN Banda Aceh.
3. Kantor Pengelolaan TIK dan BMN Medan tidak mempunyai kewajiban untuk menyampaikan pengumuman terkait seleksi ini melalui telepon, email, sms dan/atau *whatsapp* secara pribadi kepada peserta seleksi.
4. Seluruh pengumuman terkait rangkaian pelaksanaan Seleksi Penerimaan PPNPN ini akan diumumkan secara terbuka pada <https://linktr.ee/RekrutGKNBandaAceh>.
5. Peserta seleksi yang terbukti memberikan keterangan palsu atau memalsukan dokumen terkait dengan berkas persyaratan, dinyatakan gugur.
6. Keputusan Panitia Seleksi bersifat mutlak dan tidak dapat diganggu gugat.
7. Peserta seleksi yang telah lulus seluruh tahapan seleksi bersedia melengkapi Surat Keterangan Bebas Narkoba.

Ditetapkan di Medan
pada tanggal 13 November 2024
Kepala Kantor Pengelolaan
Teknologi Informasi dan Komunikasi
dan Barang Milik Negara Medan



Ditandatangani secara elektronik
Anandita Ramdhani Widigdyia

